



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Assisten PT Asiana Chemicalindo Lestari, tempat tinggal di Xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada email xxx, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK -, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Jalan Desa Kelampai Setolo RT. 001 RW. 001, Kelampai Setoto, Meranti, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2022 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah secara elektronik dengan nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 11 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Xxx, tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Xxx, sampai berpisah;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon sering mengajak Pemohon untuk pindah ke Desa Kelampai Setolo namun Pemohon tidak mau pindah kesana karena Pemohon merasa di Desa tersebut mayoritas bukan agama Islam sehingga susah untuk Sholat ke Masjid dan Pemohon pada saat itu juga mempunyai pekerjaan di Xxxdan tidak mungkin untuk di tinggalkan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke alamat Termohon tersebut sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa pada bulan Maret 2015, Pemohon menjemput Termohon untuk pulang namun Termohon tetap tidak mau ikut;
7. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dan telah kembali masuk agama kristen protestan, hal ini Pemohon ketahui dari media sosial Termohon dan Termohon juga telah mengakui hal tersebut;
8. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi namun pada tanggal 08 Agustus 2022 Pemohon mulai berkomunikasi dengan Termohon untuk menanyakan masalah alamat Termohon dan Pemohon juga tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;
9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah di lakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw



1. Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, saksi adalah Abang ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Xxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2015;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sering mengajak Pemohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon di Xxxakan tetapi Pemohon menolak keinginan Termohon;
 - Bahwa sebab Pemohon menolak ajakan Termohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon karena wilayah tempat tinggal orang tua Termohon mayoritas beragama Kristen;
 - Bahwa penyebab lainnya Termohon sering pulang ke rumah orang tua bahkan satu bulan sebelum berpisah Termohon lebih sering pulang dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon di bulan Februari 2015, bulan Maret 2015 Pemohon pernah datang ke rumah orang tua



Termohon menemui Termohon dan membujuk ingin membawa pulang kembali di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

2. Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri menikah sekitar sudah delapan tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui setelah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya Termohon mengajak Pemohon pindah tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon menolak keinginan Termohon dikarenakan masyarakat di lingkungan orang tua Termohon mayoritas beragama Kristen bahkan orang tua Termohon non muslim;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali hidup bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon akan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa sepengetahu saksi sejak berpisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah, pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, tapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap maksud permohonannya semula, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pemeluk agama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah dan masih terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin talak. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 R.Bg Hakim Tunggal tetap membebankan wajib pembuktian kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : “Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang dipertimbangkan Hakim Tunggal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, Hakim Tunggal dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 Februari 2014, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon ingin bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon, namun Termohon tidak ingin kembali bersama Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pula saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga tujuan pemikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah agar suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena salah satu pihak sudah enggan meneruskan rumah tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah *mudharat* bagi kehidupan lahir dan batin Pemohon dan Termohon, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau untuk hidup bersama dan telah minta cerai serta salah satu pihak menyatakan sudah tidak suka lagi, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada ikatan batin di antara Pemohon dan Termohon karena salah satu pihak tidak mau untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil dari Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan perceraian, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mempawah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Khairunnisa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Khairunnisa, S.Ag.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Pemberitahuan isi putusan	Rp450.000,00
Jumlah	Rp1.480.000,00